



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXXXXXXX yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir di XXXXXXXX XX Oktober 19XX, Agama Kristen, Pendidikan Sarjana S-1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir di XXXXXXXX XX Juli 19XX, Agama Kristen, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXXXXXXX Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX. tanggal XX XXXXXXXX 20XX tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXX tanggal XX-XX-20XX;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri XXXXXXXX Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX. tanggal XX XXXXXXXX 20XX tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

Telah mendengarkan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat yang disampaikan secara lisan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal XX XXXXXXXX 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXX pada tanggal XX-XX-20XX dengan Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX., mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal XX Oktober 20XX telah melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja XXXX Kota XXXXXXXX, dan telah dicatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX tertanggal XX Oktober 20XX, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Gg. Sukamanah RT 001 RW. 004 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten XXXXXXXX – Jawabarat, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak/belum memiliki anak/ keterunan;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi : Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi pada sekitar bulan januari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan sering terjadi percekocokan dan atau pertengkaran, yang penyebabnya yaitu bahwa Tergugat diketahui seringkali berbohong dalam hal apapun terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mau menuruti perintah Peggugat sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.



6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun walupun sesekali sering terjadi percekocokan biasa, akan tetapi pada sekitar bulan Februari tahun 20XX antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi percekocokan dan/atau pertengkaran yang penyebabnya yaitu masalah yang sama, Tergugat masih seringkali membohongi Tergugat, dan Tergugat seringkali menghasut dan menjelekan Penggugat, baik terhadap keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, maupun terhadap lingkungan tetangga sekitar rumah tempat kediaman bersama;
 7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pihak Penggugat, maupun pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah menasihati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut berulang sampai dibulan mei 20XX, sehingga pada saat itu Penggugat merasa kesal dan pada akhirnya, Penggugat memutuskan untuk mengantarkan Tergugat kerumah orangtua Tergugat;
 8. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dan tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;
 9. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri XXXXXXXX Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX, tertanggal XX Oktober 20XX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, putus karena Perceraian dengan segala akibatnya.
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXXXXXX untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- ATAU :
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan selanjutnya pihak Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan *a quo* ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut melalui Juru Sita yang menjalankan *relaas* panggilan sidang tanggal XX Desember 20XX untuk persidangan tanggal XX Januari 20XX, *relaas* panggilan sidang tanggal XX Januari 20XX untuk persidangan tanggal XX Januari 20XX dan *relaas* panggilan sidang tanggal XX Januari 20XX untuk persidangan tanggal XX Januari 20XX, adapun *relaas* panggilan sidang tersebut dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 390 ayat (3) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 718 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena tidak hadirnya Tergugat ataupun Kuasanya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan dari Hakim Ketua Majelis dalam perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX. tanggal XX Desember 20XX, Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk datang mewakili kepentingan hukum dari Tergugat dipersidangan *a quo* meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui *relaas* panggilan sidang maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1), (2) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, maka proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang pada kesempatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXX tanggal XX-12-20XX yang untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam menghadapi perkara *a quo* juga tidak mengirimkan dan/ atau memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R.) Penggugat selanjutnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat guna menguatkan dalil gugatannya yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama XXXXXXXX dengan NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Pemberkatan Nikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Gereja XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXX) XXXXXXXX, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Kakak ipar dari Penggugat dan Ipar dari Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi yang merupakan kakak kandung dari Penggugat dan saat ini istri saksi tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal XX September 20XX dan saat itu saksi mengikuti prosesi pernikahannya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXX) XXXXXXXX;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi yang saksi pernah dengar dari pihak keluarga kalau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur karena sering cekcok mulut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak/ keturunan sampai saat ini dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 2 (dua) tahun ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat maka Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki pekerjaan sebagai supir ojek dan selama ini istri pernah menggunakan jasa saksi sebagai supir ojek dan hal tersebut sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa sudah cukup lama juga istri Penggugat tidak lagi menggunakan jasa saksi sebagai supir ojek;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut maka Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan dalam perkara *a quo* dan untuk itu Penggugat mohon putusan dari Pengadilan Negeri XXXXXXXX atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini maka

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.



dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan bagian yang utuh dan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis jauh dari harapan layaknya pasangan suami istri, bahkan seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan diteliti apakah dalam gugatan Penggugat terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan mengadili baik secara *absolut* sesuai ketentuan Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg)/ Pasal 132 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) maupun *relatif* sesuai ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg)/ Pasal 99 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat melepaskan hak hukumnya karena tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakili Tergugat dalam menghadapi perkara *a quo*, dan dalam perkara *a quo* Tergugat juga tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat maka secara *ex officio* (jabatan) Majelis Hakim juga akan meneliti dan mencermati terhadap gugatan Penggugat apakah ada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan kewenangan mengadili baik secara *Absolut* maupun *Relatif* dari Pengadilan Negeri XXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah menggugat cerai Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka gugatan yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri adalah perkawinan yang pencatatan perkawinannya dilaksanakan menurut agama selain agama Islam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati perkara *a quo* maka tidak ada hal yang berkaitan dengan kewenangan (*kompetensi*) mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya akan memeriksa dan meneliti terhadap formalitas gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan formalitas surat gugatan maka selain mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili maka hukum acara perdata juga mengatur tentang formalitas surat gugatan sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 118 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 142 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto* Pasal 120 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 143 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto* Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 147 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto* Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya maka setelah Majelis Hakim teliti dan cermati tidak ada formalitas yang dilanggar dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang bertentangan dengan kewenangan (*kompetensi*) mengadili maupun formalitas surat gugatan maka gugatan *a quo* beralasan hukum untuk Majelis Hakim periksa, pertimbangkan dan diadili dengan sebuah putusan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkaranya dan akan mempertimbangkan satu persatu terhadap *petitum*

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat *a quo* dengan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) gugatan *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri adalah terhadap perkawinan yang sah dan perkawinan yang dilaksanakan selain agama Islam serta perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan yang dalam hal ini membuktikan Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara ketentuan Negara sebagai pasangan suami dan istri dan melalui bukti P-3 juga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara ketentuan agama yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta XXXXXXXXXX, S.Th;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan perceraian adalah karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu dalam *posita* gugatannya Penggugat juga menyatakan bahwa gugatan perceraian ini diajukan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan sudah tidak hidup satu rumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri, hal tersebut terjadi sejak bulan Mei 20XX sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.



Menimbang, bahwa sebagaimana *posita* gugatan Penggugat maka faktor utama dengan diajukannya gugatan cerai *a quo* adalah karena adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang bermula dari tahun 20XX hingga gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri XXXXXXX, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-3 selanjutnya secara kependudukan Penggugat dan Tergugat tercatat dengan status kawin sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 yang merupakan tanda identitas kependudukan Tergugat tertulis status perkawinan Tergugat adalah kawin dan status hubungan dalam keluarga adalah sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian antara suami isteri tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian *posita* gugatan Penggugat pada angka ke-5 (lima) sampai dengan *posita* angka ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya melibatkan keluarga besar



dari Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikannya akan tetapi usaha dan upaya tersebut tidak menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan, karena pada prinsipnya secara filosofis perkawinan itu mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri sehingga akan membuahakan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal sehingga apabila dihubungkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat apa yang diharapkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan hak hukumnya dengan tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengirimkan Kuasanya sebagai wakil dari Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 311 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah atau dibenarkan oleh Tergugat maka berakibat hal tersebut menjadi bukti yang sempurna bagi Penggugat akan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas maka terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan untuk itu menurut Majelis Hakim terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat dan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah Majelis Hakim periksa dan Penggugat telah dapat membuktikannya melalui bukti P-2 dan ukti

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 dan selanjutnya dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan terhadap hal tersebut telah juga dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan *petitum* ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987, sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten XXXXXXXX untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraiannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk pada *jurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 pada pokoknya menyatakan “*Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan*”, maka dari itu terhadap *petitum* ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan ini dan sekaligus memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan sipil untuk selanjutnya di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* ke-2 (dua) dan *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, maka dari itu beralasan hukum juga apabila *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan berpedoman kepada adanya tuntutan *subsidaire* sehingga dengan merujuk pada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975, maka akan dilakukan perbaikan terhadap redaksi pada amar *petitum* gugatannya yang akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* ke-1 (satu), ke- 2 (dua), ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dan untuk itu kedudukan Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya terhadap Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara *a quo*, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), maka dari itu terhadap *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 129 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 153 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX, tertanggal XX Oktober 20XX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, putus karena Perceraian dengan segala akibatnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXXXXXX untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXXXXX pada hari XXXXX tanggal XX Januari 20XX oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.,M.H. dan XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari XXXXX tanggal X Februari 20XX, oleh XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, XXXXXXXXXXXX, S.H. dan XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh XXXXX, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri XXXXXXXX dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

XXXXXXXXXX, S.H.

XXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX.



Panitera Pengganti

XXXXX, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp425.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp -
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp535.000,00</u>

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)